



PUTUSAN

Nomor: 0361/Pdt.G/2009/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:-----

Xxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidik-an SD, pekerjaan tani, tempat tinggal RT 13/07 Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, sebagai PENGGUGAT;-----

L A W A N

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SMP, tempat tinggal RT 05/03 Desa Gembongdadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0361/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2006 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 124/22/III/2006 tanggal 16 Maret 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan dan dikaruniai seorang anak bernama Setia Yoga Arjuna (2 ½ tahun) dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa sejak bulan Juli 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berse-
lisih dan bertengkar masalahnya Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-
hari karena Tergugat sering tidak kerja;-----
4. Bahwa kemudian pada bulan September 2006 Tergugat pulang ke rumah orang
tua Tergugat di Tegal tanpa pamit sampai sekarang sudah 2 tahun 6 bulan
Penggugat dan Tergugat berpisah;-----
5. Bahwa selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan
Penggugat tanpa nafkah;-----
6. Bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak, Penggugat tidak rela dan mohon
diceraiandari Tergugat;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp
10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir
sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang
lain datang mewakilinya, meskipun menurut relas panggilan tanggal 1 Mei 2009 dan
29 Mei 2009 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa alasan yang sah,
maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

1. Bukti surat berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Nomor 124/22/III/2006 tanggal 16 Maret 2006, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P;-----
2. Bukti saksi:-----
 - a. xxxxx (sepupu Penggugat), di depan sidang menerangkan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2006, sudah 3 ½ tahun, setelah akad nikah Tergugat membaca ta'lik talak;-----
 - bahwa kedua belah pihak hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ½ tahun, mereka sudah dikaruniai seorang anak;-----
 - bahwa setelah mereka menikah 3 bulan mereka berselisih masalah nafkah rumah tangga, Tergugat sering tidak bekerja, Tergugat bekerja sebagai sopir, tapi sering tidak bekerja, hal itu saksi tahu karena saksi sering makan di warung milik orang tua Penggugat;-----
 - bahwa sejak tahun 2006 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 2 ½ tahun, selama itu Tergugat tidak pernah datang;--
 - b. xxxxx, di depan sidang menerangkan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:-----
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat, Tergugat berasal dari Tegal;-----
 - bahwa kedua belah pihak nikah pada awal tahun 2006, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ½ tahun, setelah itu mereka berpisah, mereka sudah dikaruniai seorang anak;-----
 - bahwa terakhir mereka berselisih masalah nafkah, yang akhir, sejak tahun 2006 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat selama 2 ½ tahun, selama itu Tergugat tidak mengurus Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah bahwa Penggugat dan Tergugat isteri dan suami menikah pada tanggal 16 Maret 2006 (sekitar 3 tahun 1 bulan), setelah akad nikah Tergugat membaca ta'lik talak, mereka hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak, terakhir mereka berselisih dan bertengkar masalah nafkah, yang akhirnya sejak bulan September 2006 Tergugat pergi membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa nafkah hingga kini sekitar 2 tahun 6 bulan, Tergugat melanggar ta'lik talak, Penggugat tidak terima dan mohon diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti dan fakta dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa menurut relas panggilan tanggal 1 Mei 2009 dan 29 Mei 2009 Tergugat telah dipanggil sepatutnya akan tetapi tidak hadir, dan tidak pula orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 126 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan ibarat kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:-----

يجب فهو ظالم لاحقه
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلام

(orang yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya);-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat merupakan persangkaan bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa saksi Sugiyo menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2006, setelah akad nikah Tergugat membaca ta'lik talak, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ½ tahun dan sudah dikaruniai seorang anak, sejak tahun 2006 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak itu Tergugat tidak mengurus Penggugat 2 tahun 6 bulan;-----

Bahwa saksi Liwon menerangkan bahwa kedua belah pihak nikah pada awal tahun 2006, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama ½ tahun dan sudah dikaruniai seorang anak, sejak akhir tahun 2006 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang selama 2 sampai 6 tahun, selama itu Tergugat tidak mengurus Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan fakta dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa nafkah, hingga perkara ini diajukan, selama sekitar 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302:-----

(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena



itu gugatan Penggugat dapat diterima dan
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1430 Hijriyah, oleh Drs.H. SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.MOH.FAIZIN,SH dan Drs.A.MUTHOHAR AS,SH sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SARDI,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.MOH.FAIZIN,SH

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH.



Drs.A.MUTHOHAR AS,SH

PANITERA

S A R D I, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Redaksi	: Rp 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 225.000,-
4. Materai	: Rp 6.000,-

Jumlah	: Rp 266.000,-